

**EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA (STUDI KASUS
DI DESA BABUL MAKMUR KECAMATAN SIMEULUE BARAT
KABUPATEN SIMEULUE)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar Serjana Administrasi Negara

MAWADDA WARAHMA

1705905010004



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 Juli 2021

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Mawadda Warahma

Nim : 1705905010004

Dengan judul: **EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA (STUDI KASUS DI DESA BABUL MAKMUR KECAMATAN SIMEULUE BARAT KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar serjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Said Ahmad Kabiru Rafie, S.E.,M.B.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H
Nip.196307131991021002

Ketua Prodi Studi
Ilmu Administrasi Negara



Fadhil Ilhamsya, S.IP., M.SI
NIDN.0017109101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 Juli 2021

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISARIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Mawadda Warahma

Nim : 1705905010004

Dengan judul: **EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA (STUDI KASUS DI DESA BABUL MAKMUR KECAMATAN SIMEULUE BARAT KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang telah dipertanyakan didepan Komisaris Ujian pada tanggal 12 Juli 2021

Menyetujui

Komisaris Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Said Achmad Kabiru Rafie, S.E.,M.B.A

2. Anggota : Sudarman, M.Ag

3. Anggota : Nellis Mardhiah, M.Sc

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi negara

Fadhil Ilhamsya, S.IP., M.SI



LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mawadda Warahma

Nim : 1705905010004

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penciplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 12 Juli 2021
saya membuat pernyataan,

Mawadda Warahma
1705905010004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu mengetahui. (QS. As-Saff: 10-11)*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawak umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis skripsi yang berjudul "Evaluasi Kineja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa yang studi kasusnya di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue" ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan merai gelar Serjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pulak, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada:

- 1) Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Malim Hamin serta Ibunda tercinta Arsani yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Bapak Said Ahmad Kabiru Rafie,S.E.,M.AB selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, memberi arahan, motivator, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Basri,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
- 4) Bapak Fadhil Ilhamsyah,M.Si dan Ibu Safrida,M.AP selaku Ketua dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- 5) Bapak Sudarman,M.Ag dan Ibuk Nellis Mardhiah,M.Sc selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
- 6) Ami Hasana dan Rima Sultia yang senantia menjadi penyemangat dan memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
- 7) Rivi Irna Agusti, Dea Ulandari, Siti Rumina serta Mira Rahmanita yang selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini.

- 8) Dina Asmita Dan Murni Lestari yang senantiasa memberikan motivasi dan ide dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2017.

Serta kepada semua pihak yang telah turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang sepadan, Amin. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta benar-benar menjadi langkah awal bagi kelahiran keilmuan yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin ya robbal alamin.

Dipenghujung kata, kiranya skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kiranya Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Meulaboh, 12 Juli 2021

Penulis,

(Mawadda Warahma)

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of BUMDes Samo Ita, which was established in 2016 based on the Babul Makmur Village Regulation Number 6 of 2016 concerning BUMdes and AD/ART BUMDes Babul Makmur, West Simeulue District, Simeulue Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach. BUMDes is a village-owned economic agency or institution established by the village government to advance the village economy and improve the welfare of the community in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Chapter X article 87 and Permendes Number 4 of 2015 concerning BUMDes. Dunn's (2003) performance evaluation criteria have six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The results show that the performance of BUMDes in improving the economy and welfare has not been optimal because effectiveness has not yet provided income for the village, efficiency has not provided income for the village from the capital that has been issued, adequacy has not provided satisfaction to the needs of the village community, the distribution of programs that have been implemented has not been evenly distributed. community, while responsiveness has not been well analyzed so that it cannot provide satisfaction to the community, and for the accuracy of the program that has been established it is right on target because the establishment of a program by the dea sees the potential and condition of the local community. This is due to internal problems, problems with managerial ability of the board and external problems, namely low community participation. In addition, the management of the Babul Makmur BUMDes is constrained due to the low participation of the community in the management and management of the BUMDes organization.

Keywords: *Evaluation, Performance, BUMDes*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BUMDes Samo Ita, yang didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Babul Makmur Nomor 6 tahun 2016 tentang BUMDes dan AD/ART BUMDes Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. BUMDes merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Bab X pasal 87 dan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Kriteria evaluasi kinerja Dunn (2003) enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan belum optimal karena efektivitas belum memberikan penghasilan bagi desa, efisiensi belum memberikan penghasilan untuk desa dari modal yang telah dikeluarkan, kecukupan belum memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat desa, pemerataan belum meratanya program yang telah dijalankan untuk masyarakat, sedangkan responsivitas belum teranalisis dengan baik sehingga tidak dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dan untuk ketepatan program yang telah didirikan sudah tepat sasaran karena dibentuknya suatu program oleh desa melihat potensi dan keadaan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan masalah internal masalah kemampuan manajerial pengurus dan masalah eksternal yaitu partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu, manajemen pengelolaan BUMDes Babul Makmur terkendala akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengurusan organisasi BUMDes.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, BUMDes

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN KOMISARIS UJIAN	iii
LEMBARAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBARAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8
2.2.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	8
2.2.2 Landasan Hukum BUMDes	9
2.2.3 Tujuan BUMDes	10
2.2.4 Cara Mendirikan BUMDes	11
2.2.5 Bagan Pendirian BUMDes	13
2.2. 6 Cara Mengevaluasi BUMDes.....	14
2.3 Teori Evaluasi	16
2.3. 1 Indikator Evaluasi	17
2.3.2 Tujuan Evaluasi.....	18
2.4 Teori Kinerja	19
2.4.1 Indikator Kinerja	20
2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja.....	21
2.5 Perekonomian Desa	22
2.6 Pengertian Desa	23
BAB III MATODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Metode Penelitian	24
3.2 Lokus dan Fokus Penelitian	25
3.3 Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Informan Penelitian.....	27
3.6 Instrumen Penelitian	28
3.7 Analisis Data	28
3.8 Uji Kredibilitas Data	29
3.9 Jadwal Penelitian	33

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Profil Kecamatan	34
4.1.2 Profil Desa	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa.....	36
4.2.2 Kendala-Kendala Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhada Peningkatan Perekonomian Desa.....	49
BAB V PEMBAHASAN	52
5.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa.....	52
5.2 Kendala-Kendala Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhada Peningkatan Perekonomian Desa.....	59
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses-proses Pendirian BUMDes	11
Tabel 2.2 Evaluasi Badan Usaha Milik Desa.....	14
Tabel 2.3 Undang-undang dan peraturan yang membahas tentang BUMDes.....	15
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Penduduk Simeulue Barat.....	35
Tabel 4.2 Perencanaan BUMDes Babul Makmur tahun anggaran 2017-2020.....	38
Tabel 4.3 Implementasi Program BUMDes Babul Makmur Tahun 2017-2021	39
Tabel 4.4 Evaluasi kKinerja berdasarkan kriteria menurut Dunn 2003.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Perencanaan BUMDes	13
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4. SK Pembimbing

Lampiran 5. Surat Pemohon Penelitian

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes perlu dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat BUMDes bagi peningkatan perekonomian di Desa. Peningkatan kinerja BUMDes sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Evaluasi kinerja merupakan suatu penilaian atau penaksiran yang dilakukan untuk mengetahui suatu pekerjaan. Oleh karena itu evaluasi kinerja BUMDes dilakukan untuk menilai bagaimana BUMDes itu berjalan, apakah sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Musyawarah Desa.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah, penduduk, pemerintahan, yang berkuasa untuk menata kegiatan pemerintah dan keperluan masyarakat setempat menurut gagasan atau ide masyarakat, asal usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Desa diberikan hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang modalnya berasal dari desa dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Badan usaha ini dipertanggungjawabkan oleh pengurusnya.

Sebagai unit pemerintah terkecil di sebuah negara, desa harus menyelenggarakan pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, fisik, maupun pembangunan sumber daya manusia. Hal ini ditunjang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa(Dewi, 2020). Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan BUMDes.

Adapun program BUMDes yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi desa akan meningkatkan perekonomian desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, kinerja BUMDes harus dievaluasi sehingga dapat diberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Perekonomian desa dapat tumbuh jika BUMDes berkinerja baik karena kegiatan BUMDes dapat menghidupkan roda perekonomian. Sebaliknya, kinerja BUMDes yang tidak baik akan membebani anggaran Desa. Hal ini karena modal usaha BUMDes berasal dari dana desa.

Dilihat dari kebutuhan dan potensi desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. Pembentukan BUMDes ditetapkan oleh peraturan Desa. BUMDes ialah salah satu faktor peningkat aktivitas perekonomian desa yang berperan menjadi badan komersial dan badan sosial. BUMDes selaku bagian kekuasaan dibentuk berdasarkan tata Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang tergabung di masyarakat desa.

Peran BUMDes menurut Kusuma (2014) yaitu membangun dan mengembangkan kapasitas perekonomian masyarakat desa, memajukan perekonomian desa dan berupaya meningkatkan kapasitas pekerjaan manusia dan masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat menjadi kesatuan dan kekuatan dalam perekonomian nasional, BUMDes bagian dari suatu pondasinya.

Sistem pengelolaan BUMDes yaitu dengan kejujuran, keterbukaan, berpartisipasi dan adil. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai penggerak peningkat perekonomian desa dan sebagai usaha pendapatan asli desa (Dewi, 2014). Hal ini menjadi dasar dalam mengukur kinerja BUMDes.

Salah satu BUMDes yang didirikan berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 Tentang BUMDes Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue ialah BUMDes Samo Ita

Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur dibentuk pada tahun 2016 dan menjalankan 4 (empat) bidang usahayaitu: 1) Penyewaan *Hand Tractor*, 2) Penyewaan Tratak Atau Tenda, 3) Penyewaan Becak Viar, dan 4) Penjualan Obat Rumput. BUMDes SAMO ITA didirikan sesuai dengan kondisi masyarakat Desa. Kondisi masyarakat Desa Babul Makmur saat ini mayoritas penduduknya di bidang pertanian.

Beberapa persoalan dalam pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BUMDes Samo Ita Desa Babul Makmur tidak terlibatnya masyarakat desa dalam menjalankan program tersebut. Pelaksanaan setiap program yang ada hanya melibatkan satu orang saja, tidak dijalankan secara bergiliran untuk masyarakat desa. Selain itu penghasilan yang dihasilkan dari program usaha belum mencapai target sehingga perlu dievaluasi.

Sriwandi (2019), menemukan evaluasi BUMDes Gampung Alue Dawah, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat, setiap program BUMDes ditargetkan mendapat 100% akan tetapi yang didapatkan hanya 40%

pelaksanaannya. Hal ini diperkuat dengan penelitian Purnama dan Ramadani (2015) Evaluasi Program BUMDes yang telah didirikan belum efektif dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian terdahulu, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMDes sebagai salah satu studi yang dilakukan secara dekriptif analisis dengan judul "**Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Perekonomian (Studi Kasus Di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengambil pokok permasalahnya antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Mamur terhadap peningkatan perekonomian Desa?
2. Apa saja kendala dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur terhadap peningkatan perekonomian Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Mamur terhadap peningkatan perekonomian Desa
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam menjalkan Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur terhadap peningkatan perekonomian Desa

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambahan ilmu pengetahuan, informasi dan dapat memberikan kontribusi data kepada peneliti selanjutnya tentang Evaluasi Kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa di Desa Babul Makmur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Dan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja BUMDes terhadap perekonomian Desa di Desa Babul Makmur.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab sistematika penulisan, agar dapat gambaran lebih jelas maka penulis jabarkan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini terkait dengan metode penelitian, lokus dan fokus penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh dilapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan BUMDes hal yang tidak asing lagi dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa peneliti terdahulu yang juga meneliti terkait dengan BUMDes, namun mengupas dari pandangan yang berbeda. Penelitian Pertama, yang terkait dengan penelitian penulis yang dilakukan oleh Hidayah, dkk (2019).

BUMDes merupakan suatu usaha yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan yang berperan dibidang sosial dan ekonomi serta sebagai pelayanan umum bagi masyarakat desa yang berkaitan dibidang usaha. BUMDes Desa Pagelaran dibentuk berlandaskan peraturan Desa Pagelaran Nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Perundang-undangan yang sudah dibentuk mengenai BUMDes.

Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDes Desa Pagelaran yang sudah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 mendorong pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan perintah terhadap pemerintah desa melalui surat edaran Bupati yang berisi bahwa setiap desa diwajibkan untuk membentuk BUMDes. Namun BUMDes Desa Pagelaran pelaksanaan dan pembentukan program belum maksimal secara keseluruhan dan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik meskipun sudah 3 tahun berjalan.

Selain itu, penulis merujuk penelitian yang membahas tentang Analisis keberadaan BUMDes sebagai acuan peningkatan ekonomi Desa yang dilakukan

(Bustami, 2019) dan penelitian tentang evaluasi program BUMDes (Purnamasari, 2019) dan penelitian yang membahas tentang Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes (Atsil M.A, 2017)

Walaupun penelitian terkait dengan BUMDes sudah banyak dilakukan sebelumnya namun dalam penelitian ini penulis menyatakan perbedaan permasalahan. Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis berada pada titik lokus dan fokus penelitian. Apabila sebelumnya dilakukan penelitian terkait dengan BUMDes yang titik fokusnya BUMDes yang memberikan peningkatan perekonomian desa dan yang memiliki dampak positif terhadap sektor-sektor yang lainnya, untuk pembahasan fokus yang lainnya penulis telah menjelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan evaluasi kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa.

Penelitian ini, penulis membahas tentang BUMDes yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Pemen Desa PDPTT Nomor 4 tahun 2015 apakah sudah sesuai pelaksanaannya di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simelue Barat, Kabupaten Simeulue.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar dananya disediakan pihak desa dengan pernyataan yang tepat

dan berawal dari kekayaan desa dan dipisahkan untuk mengurus modal, pelayanan, dan upaya lain dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Sulaiman, dkk.(2020), BUMDes dapat diartikan salah satu usaha yang bercirikan desa yang didirikan bersama-sama oleh penguasa desa dan masyarakat desa. Yang mana badan usaha ini mempunyai kewajiban dalam melihat bagaiman kapasitas ekonomi serta energi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini untuk pembentukan atau pendirian BUMDes melihat dari keperluan, energi dan kapasitas desa, hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Landasan Hukum BUMDes

Dalam Hal ini Yang menjadi landasan hukum pendirian atau pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan pembentukan BUMDes dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Bab X Badan Usaha Milik Desa pasal 87 yang berbunyi;

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 selain dapat membentuk BUMDes dimasing-masing desa, masyarakat juga boleh mendirikan BUMDes Bersama untuk memajukan perekonomian desa. BUMDes Bersama ialah suatu kegiatan yang dilakukan satu desa atau lebih, yang dana atau modalnya dimiliki oleh desa itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang telah diatur diatas masih ada yang lebih rinci tentang BUMDes yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 dan Permen Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015.

2.2.3 Tujuan BUMDes

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk, diantaranya:

- a. Memajukan ekonomi desa
- b. Memajukan pendapatan asli desa
- c. Memajukan usaha masyarakat dalam mengurus kapasitas ekonomi Desa
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Permen Desa PDTT nomor 4 tahun 2015 juga menjelaskan yang berkenaan dengantujuan pembentukan BUMDes. Pasal 3 menjelaskan tujuan pembentukan BUMDes yang mana meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa, mengoptimalkan aset-aset milik desa dalam memajukan penghasilan masyarakat serta potensi desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Cara Mendirikan BUMDes

BUMDes merupakan salah kegiatan yang didirikan masyarakat desa dan aparaturnya sesuai dengan kriteria yang ada di desa. Dalam mendirikan BUMDes adanya proses yang harus dipersiapkan oleh desa antara lain yaitu:

Tabel 2.1
Proses-proses Pendirian BUMDes

No	Cara Mendirikan BUMDes
1	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan BUMDes
2	Melaksanakan musyawara desa
3	Melakukan kajian rencana pendirian BUMDes yang dilaksanakan oleh tim perumusan
4	Menyusun laporan setelah dilaksanakannya perencanaan pendirian BUMDes dan laporan yang telah disusun diberikan ke kepala desa untuk dijadikan Peraturan Desa
5	Kepala Desa menyerahkan hasil laporan yang telah dijadikan rencana perdes kepada badan pemberdayaan desa
6	Pemerintah desa dan BPD membahas kajian Pendirian BUMDes
7	BPD melaksanakan Musdes pendirian BUMDes yang difasilitasi pemerintah desa
8	BPD menyelenggarakan pelaksanaan Musdes tentang pendirian BUMDes
9	Pemerintah Desa menetapkan pendirian BUMDes sesuai dengan perencanaan yang sudah dibahas.

(Sumber : Info Badan Usaha Milik Desa tahun 2021, www.infobumdes.id)


Tabel 2.1 menjelaskan bahwa mendirikan suatu BUMDes berlandaskan hukum yang sudah ditetapkan, dan bermusyawara dengan masyarakat desa dalam mendirikan badan usaha milik desa.

Pemerintah desa dan masyarakat setempat bekerja sama dalam mengelola dan mendirikan BUMDes yang bertujuan untuk perwujudan dari pengelolaan perekonomian desa. Menurut Rojeston dan Tiurma (2020) ada tiga poin penting dalam mendirikan BUMDes untuk pembangunan desa, antara lain:

1. BUMDes sebagai entitas bisnis, tetapi semata-mata tidak memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan, tetapi juga memiliki biaya layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan dari PEMDes dan melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan perekonomian desa.
2. BUMDes harus bisa menciptakan pengembangan perekonomian yang baru, dan tidak boleh mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah ada, BUMDes juga bisa menambah nilai kegiatan perekonomian yang ada dan dilakukan oleh masyarakat desa.
3. BUMDes adalah dalam bentuk sosial, merupakan suatu lembaga yang berbasis bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial yang menciptakan sejumlah nilai, mengelola aset dan potensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes harus adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat, agar bisa terwujud tujuan yang telah di sepakati bersama.

2.2.5 Bagan Perencanaan BUMDes



Gambar 2.1
Pendirian BUMDes dapat dilakukan dengan cara musyawarah desa

2.2.6 Cara Mengevaluasi BUMDes

Evaluasi BUMDes yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana peningkatan usaha itu berjalan. Dalam hal ini dapat dilakukan cara mengevaluasi BUMDes melalui Undang-Undang dan Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati serta Kepala Desa.

Tabel 2.2
Evaluasi Badan Usaha Milik Desa

No	Cara evaluasi BUMDES
1	Berdasarkan dari Undang-undang yang telah dibuat yang terkait dengan BUMDes, baik itu Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang tentang Pemerintahan Desa.
2	Disesuaikan dengan Peraturan-peraturan yang telah dibuat, baik itu Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa yang membahas tentang BUMDes
3	Disesuaikan dari tujuan awal didirikannya BUMDes dari UU dan Peraturan yang sudah ditetapkan

(Sumber : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendes tentang BUMDes)

Dari pembahasan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa cara evaluasi BUMDes dilakukan dengan cara, melihat kembali pedoman yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketetapan-ketetapan itu sudah dirumuskan dalam UU dan Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Landasan hukum yang dicantumkan dalam penelitian ini adalah diantaranya:

Tabel 2.3
Undang-Undanga dan Peraturan yang membahas tentang BUMDes

No	Undanga-undang/Peraturan
1	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2	Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3	Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5	Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes
7	Peraturan Menteri Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
8	Peraturan Bupati Sumelue Nomor 7 tahun 2019 tentang BUMDes
9	Peraturan Kepala Desa Babul Makmur Nomor 6 tahun 2016 tentang BUMDES

(Sumber : Undang-undang Desa dan Perpres, Permendes, Perbub, dan Peraturan kepala desa)

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pendirian BUMDes sudah sebaik mungkin, sehingga BUMDes bukan suatu badan yang hanya didirikan oleh desa, tetapi BUMDestelah diatur pendirian dan

pengelolaannya sebaik mungkin dari Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri sampai dengan Undang-undang Desa yang mengatur.

2.3 Teori Evaluasi

Secara Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) evaluasi artinya penilaian. Menurut Dunn (2003) evaluasi merupakan suatu tingkatan dalam proses kebijakan publik, evaluasi ialah salah satu proses penilaian aktivitas yang digunakan untuk melihat berjalan atau tidaknya kegiatan tersebut. Evaluasi juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Pejelasan ini, bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan hasil kebijakan publik dimana pada kenyataannya yang memiliki nilai atau hasil dengan tujuan dan sasaran kebijakan publik.

Sedangkan Menurut Lester dan Stewart dalam (Hayat, dkk.2018) bahwa Evaluasi ialah ditunjukan untuk melihat bagaimana melihat kegagalan suatu kebijakan publik dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan menghasilkan target yang telah diinginkan.

Menurut Sudirjo dalam (Rahmawati dan Amar, 2017) Evaluasi adalah mencakup beberapa kegiatan seperti pengukuran dan penilaian. Dilihat dari pengertian evaluasi tersebut dapat ditetapkan bahwa evaluasi adalah penilaian aktivitas seseorang dalam melihat kegiatan yang dilakukan apakah sudah mencapai target atau belum.

Dapat disimpulkan, dari penjelasan diatas bahawa evaluasi merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menemukan suatu hasil yang telah dikerjakan, tercapainya target yang diinginkan atau tidak.

2.3.1 Indikator Evaluasi

Dalam melaksanakan sebuah evaluasi kebijakan didukung beberapa kriteria umum yang bertujuan untuk memberikan panduan evaluator. Kriteria yang sudah ada akan dijadikan patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Dunn dalam (Hayat, dkk.2018), evaluasi kebijakan memiliki enam kriterian diantaranya :

1. Efektifitas

Berkenaan dengan hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas memiliki hubungan dekat dengan rasionalitas teknis.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan bagaimana jumlah usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan efektifitas.

3. Kecukupan

Melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai efektifitas dalam memecakan masalah.

4. Pemerataan

Melihat bagaimana biaya pemanfaatan didistribusikan dengan menyeluru kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan hasil kebijakan, apakah memberikan kepuasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketetapan

Berkenaan dengan ketetapan kebijakan yang telah dibuat, ketetapan kebijakan ini tidak berkaitan dengan suatu tolak ukur seseorang tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketetapan memilih pada jumlah atau harga dari tujuan kegiatan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2.3.2 Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki tujuan dasar, yang mana Menurut Wirawan (2012) tujuan evaluasi diantaranya sebagai berikut:

1. Menilai program yang telah di jalankan
2. Mengukur apakah program sudah dijalankan sesuai agenda
3. Menaksir apakah strategi sudah dijalankan sesuai rencana
4. Mengembangkan staf strategi
5. Mencakup ketentuan undang-undang

6. Evaluasi suatu program dapat menentukan dan mengidentifikasi mana yang berjalan dan mana yang tidak berjalan.
7. Legalisasi program
8. Menakar coat effectifenis dan cost efficiency
9. Mengarahkan suatu ketetapan tentang strategi yang sudah di rencanakan
10. Respontabilitas
11. Melakukan penilaian terhadap pimpinan dan program
12. Memajukan teori evaluasi dan riset evaluasi

2.4 Teori Kinerja

Kata kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* yang artinya kemampuan kerja atau kemampuan sesungguhnya yang dirai oleh satu orang atau sekelompok orang. Kineja merupakan suatu imbalan pekerjaan seseorang yang berkualitas dicapai oleh kariyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai apa yang telah menjadi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013).

Menurut Simamora dalam (Laundry, 2019) kata kinerja adalah untuk memperoleh kemampuan tugas khusus, yang langsung dapat mencerminkan seseorang secara dari output yang telah dihasilkan dengan baik jumlah maupun berkualitas. Yang sejalan dengan pendapat simamora tersebut, Sianipar dalam (Salwan, 2017) mengatakan kinerja ialah pekerjaan atau kegiatan tertentu yang memiliki satu priode dalam waktu yang telah ditentukan.

Rivai dan Fawsi dalam (Laundry, 2019), Kinerja adalah tingkatan kesuksesan seseorang dalam melakukan pekerjaan secara keseluruhan dalam melakukan tugas dalam bentuk berbagai macam, umumnya dalam hal standar dari hasil pekerjaan, terlebih dahulu sudah ditentukan dan disepakati bersama target atau sasaran kriteria yang akan dikerjakan.

Ditarik kesimpulan untuk pengertian diatas bahwa kinerja merupakan suatu hasil pekerjaan yang dicapai seseorang karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan porsi atau potensi dan tanggung jawab masing-masing yang telah diberikan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

2.4.1 Indikator Kinerja

Dalam mengukur suatu kinerja ada beberapa indikator yang digunakan. Menurut Robbins (2015) dalam Yuliantor (2020) ada lima indikator kinerja, diantaranya:

1. Kualitas

Yaitu yang menggambarkan kualitas karyawan yang ikut melalui persepsi karyawan terhadap kemampuan yang dilakukan.

2. Kuantitas

Merupakan suatu yang memiliki jumlah atau nilai yang dihasilkan dalam kegiatan yang diselesaikan.

3. Ketepatan Waktu

Adalah suatu tingkatan aktifitas yang diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, dilihat dari koordinasi yang menghasilkan output serta memaksimalkan waktu yang disediakan untuk aktivitas.

4. Efektifitas

Merupakan salah satu peningkatan dalam penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku).

5. Kemandirian

Merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Fathoroni, dkk.(2020), penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi sistematis yang dilakukan oleh human resources terhadap seseorang karyawan, bertujuan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat dilaksanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Tujuan penilaian kinerja untuk memberitahukan kepada karyawan sejauh mana karyawan itu dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Mangkuprawira (2002) dalam Fathoroni, dkk(2020), ada beberapa tujuan penilaian kinerja diantaranya yaitu:

1. Memperbaiki kemampuan pekerjaan
2. Adaptasi kompensasi
3. Ketentuan peletakan
4. Kepentingan pelatihan dalam peningkatan pekerjaan
5. Persipan dalam perkembangan pekerjaan
6. Penyelewengan aktivitas pegawai
7. Tidaknya akurat Informasi
8. Kekeliruan dalam desain pekerjaan

9. Kesempatan kerja yang adil

10. Tantangan-tantangan eksternal.

2.5 Perekonomian Desa

Desa secara administratif satu persatuan organisasi yang didalamnya, adanya wilayah, tempat tinggal untuk masyarakat atau sekelompok masyarakat. Sedangkan ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Menurut Suleman,dkk. 2020, ekonomi desa adalah berbagai macam kegiatan yang berkenaan dengan unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perubahan perekonomian suatu wilayah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengartikan bahwa ekonomi desa adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat perdesaan semuanya sudah ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Dari setiap anggota keluarga yang sudah dianggap dewasa dapat memberikan partisipasi dari hasil yang didapatkan kepada keluarganya dan dengan arah Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian desa berasal dari keluarga yang sudah dewasa (UU No 6 tahun 2014).

Perekonomian Desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu perekonomian desa dimulai dari lingkungan rumah tangga keluarga, dan dapat meluas hingga kekalangan yang bukan keluarga seperti pemerintahan, perdagangan dan lain sebagainya.

2.6 Pengertian Desa

Desa adalah salah satu unit terkecil yang memiliki wilayah, penduduk dan pemerintahan. Berdasarkan UUNomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan distributor pemerintahan yang paling terdepan dalam pelaksanaan pembangunan karena berkenaan langsung dengan masyarakat (Ibrahim, 2018). Sedangkan menurut Suleman, dkk (2020), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu, dan yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengelolah pemerintahannya sendiri berdasarkan kemampuan dan gagasan masyarakat yang memiliki kearifan lokal.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, Desa adalah salah satu tempat perkumpulan masyarakat hukum yang hidup bersama yang memiliki pemerintahan, wilayah, kewenangan dan hidup dalam peraturan-peraturan sendiri yang telah dibuat bersama-sama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berupa temuan-temuan yang tidak melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lain yang berkaitan dengan jumlah, melainkan bentuk penelitian kualitatif menggambarkan suatu fenomena, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Bunging, 2007). Selanjutnya metode kualitatif adalah metode analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif bersifat mengetahui makna, keunikan dan memahami bentuk fenomena serta menemukan hipotesis dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji sebuah masalah sosial yang kompleks dan dinamis guna untuk dijadikan penyelesaian suatu masalah yang bersifat fakta/realita.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. Menurut Faedlulloh dalam Pernamasari (2019) Pendekatan deskriptif yaitu untuk memahami dan menggambarkan kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Dengan metode ini penulis bisa memberikan gambaran umum mengenai evaluasi kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.

3.2 Lokus dan Fokus Penelitian

1. Lokus Penelitian

Lokus penelitian ini dilakukan di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue karena desa ini salah satu desa yang mendirikan BUMDes dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan perekonomian desa di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue. Fokus penelitian ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, Permen Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes.

3.3 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian adanya sumber data, menurut Sugoyono (2015) sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data pokok atau objek penelitian utama yang langsung diperoleh dilokasi penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan secara tidak langsung, akan tetapi melalui perantara baik dari orang lain maupun dokumen.

3.4 Teknis Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan sebuah penelitian kualitatif adanya teknis pengumpulan data, yang mana secara garis besar teknis pengumpulan data terbagi dalam tiga jenis utama antara lain:

1. Wawancara

Wawancara menurut Meleong dalam (Herdiansyah,2013) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan melalui percakapan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan perantara seperti telepon. Tekni ini dilakukan dengan dua pihak, pihak dari penanyak dan pihak yang menjawab.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu tekni pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk dalam penelitian kualitatif, dan digunakan untuk menemukan informasi atau data yang ingin diteliti oleh penulis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung dilokasi penelitian, dan mencatat segala sesuatu secara sistematis mengenai gejala-gejala yang didapatkan dilokasi penelitian. Dalam hal ini penulis dapat memberikan pertanyaan secara umum yang ingin diketahui saat meneliti (Ahmadi, 2016).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencatat peristiwa yang sudah berlalu, yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen seperti artikel, laporan, koran dan foto serta yang dianggap perlu dalam penelitian (Sugiyono,2012).

3.5 Informan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik informan secara prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu penentuan informan yang dikelompokkan sesuai dengan karakter yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin,2007).

Berdasarkan teknik yang telah ditentukan diatas, maka informan dalam penelitian ini antarlain:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Babul Makmur	1 orang
2.	Sekdes Desa Babul Makmur	1 orang
3.	Ketua BPD Desa Babul Makmur	1 orang
4.	Kaurperencanaan dalam Desa Babul Makmur	1 orang
5.	Ketua BUMDes Desa Babul Makmur	1 orang
6.	Masyarakat Desa Babul Makmur	5 orang

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu pedoman yang tertulis mengenai wawancara, pengamatan dan pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan informasi (Ovan & Saputra, 2020). Dalam penelitian kualitatif instrumen atau alat peneliti yang terjadi adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2018). Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang elastis dan dapat berkembang seiring berjalanya proses penelitian itu sendiri yang hasilnya tidak dapat dipastikan. Maka dalam hal ini kunci dari penelitian memiliki instrumen yang mengontrol ketidak pastian menuju data yang detail.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data digunakan untuk menjawab permasalahan atau menguji kegalitan data yang telah dirumuskan dalam proposal, teknik ini sudah digunakan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian selesai (Sugiyono, 2018).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam analisi data kualitatif dibagi menjadi 3 aktivitas antarlain :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi Data merupakan meresume, memilih hal-hal yang utama, fokus pada hal yang penting yang ingin dicapai sesuai dengan hasil yang diinginkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian Data merupakan aktivitas yang dilakukan mendisplaykan data setelah mereduksikan data. Dalam penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, naratif dan sejenisnya yang dianggap perlu dalam menyajikan data. Melalui penyajian ini maka tersusun dalam bentuk hubungan, organisasi sehingga mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing/Verification

Setelah langka yang dilakukan diatas adanya langka ketiga yang dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal langka ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan awal disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka proses penelitian yang dilakukan mengemukakan kesimpulan yang kredibal.

3.8 Uji Kredibilitas Data

Menurut Bungin (2007), uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjang Keikutsertaan

Perpanjang Keikutsertaan diartikan seorang peneliti melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan data-data yang ingin dicapainya.

2. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Dalam penelitian kualitatif tidak ada kata kapan penelitian itu berakhir, karena dalam hal ini setiap peneliti menemukan data yang baru maka artinya ia masih bekerja dalam menemukan data penelitian lainnya.

3. Ketekunan Pengamatan

Dalam memperoleh keabsahan data yang tinggi, maka hal yang penting dengan meningkatkan ketentuan dalam pengamatan dilapangan. Pengamatan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan semua pancaindra seperti pendengaran, perasaan, dan insing peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan maka keabsahan data akan semakin valid.

4. Trigulasi Peneliti, Metode, Teori, Dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian salah satu cara menguji keabsahan data dengan cara melakukan trigulasi penelitian, Metode, Teori, dan Sumber Data yang mana penjelasannya sebagaai berikut:

a. Trigulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, dalam merekam data yang dilakukan oleh peneliti saat dilapangan.

b. Trigulasi dengan Sumber Data

Dilakukanya perbandingan dan mencek baik derajat kepercayaan suatu insforman yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.

c. Trigulasi dengan Metode

Teknik ini dilakukan menguji data dengan menggunakan metode atau cara observasi yang dilakukan peneliti apakah sumber yang didapatkan sama atau berbeda. Maka apabila ada perbedaan peneliti harus menjelaskan perbedaan tersebut dengan tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

d. Trigulasi dengan Teori

Cara ini dilakukan dengan menganalisis tema yang sudah ada kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan teori apa tidak.

5. Pengecekan melalui Diskusi

Suatu penelitian diskusi salah satu hal yang wajar dilakukan untuk mendapatkan data yang valid, maka diskusi dengan berbagai macam kalangan yang betul-betul memahami apa yang menjadi pokok pembahasan kita saat penelitian.

6. Kajian Kasus Negatif

Kajian Kasus negatif ini dilakukan dengan mengumpulkan contoh yang ada, yang tidak sesuai dan akan dijadikan bahan perbandingan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang apa yang diteliti.

7. Pengecekan Anggota Tim

Pengecekan anggota tim ini adalah salah satu kelompok yang bersatu dalam melakukan penelitian dengan mengonfirmasikan hasil wawancara yang telah dilakukannya.

8. Kecukupan Referensi

Dalam Penelitian keabsahan data dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang ada baik itu dari jurnal, buku, maupun catatan harian di lapangan yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian itu sendiri.

9. Uraian Rinci

Teknik ini dimaksud salah satu upaya untuk memberi penjelasan yang lebih jelas kepada sipembaca dengan menjelaskan hasil yang didapatkan saat berada dilapangan.

10. Auditing

Auditing ini salah satu teknik yang dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kredibilitas data dengan ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan merupakan suatu pengumpulan data yang mengandalkan kemampuan pacaindra dan juga menggunakan semua pacaindra seperti pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kefaliditan data yang ingin diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan

Kecamatan Simeulue Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Simeulue. Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas wilayah sekitar 446,07 km² dari total wilayah Kabupaten Simeulue. Pada umumnya komunitas penduduk terletak pada dataran rendah, dan untuk daerah perbukitan hanya beberapa keluarga saja. Daerah perbukitan hanya dimanfaatkan oleh penduduk untuk pertanian, perkebunan, dan juga perternakan. Kecamatan Simeulue Barat memiliki batas-batas wilayah dengan kecamatan lainnya, yang mana dari sebelah utara berbatasan dengan Samudrah Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Salang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Alafan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teuluk Dalam dan Samudra Hindia.

Kecamatan Simeulue Barat memiliki jumlah penduduk 11.739 jiwa (2020). Kecamatan Simeulue Barat terdiri dari ini 4 pemukiman yaitu Sibigo, Sigulai, Rantau Raneub dan Teluk Arun, dan memiliki 14 desa yaitu Lhok Makmur, Sanggiran, Ujung Harapan, Lokbikhao, Miteum, Amabaan, Malasin, Babul Makmur, Batu Ragi, Lamamek, Sigulai, Sinar Bahagia, Sembilan dan Layambaung, dan memiliki 50 dusun.

Dalam hal ini, Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Barat memiliki jumlah penduduk setiap Desa antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penduduk Kecamatan Simeulue Barat

No	Desa	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lhok Makmur	538	460	988
2	Sanggiran	426	403	829
3	Ujung Harapan	313	337	650
4	Amabaan	531	532	1.063
5	Lokbikhao	179	186	365
6	Miteum	336	306	642
7	Babul Makmur	300	255	555
8	Malasin	531	498	1.029
9	Batu Ragi	253	242	495
10	Lamamek	389	368	757
11	Sigulai	805	541	1.346
12	Sinar Bahagia	299	259	558
13	Sembilan	654	573	1.227
14	Layambaung	646	589	1.235

(Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Simeulue)

Dari tabel 4.1 jumlah penduduk Desa Babul Makmur terhitung sebanyak 144 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah warga 555 jiwa, dari 555 jiwa laki-laki 300 jiwa dan perempuan 255 jiwa, desa tersebut termasuk desa yang memiliki jumlah penduduk menengah.

4.1.2 Profil Desa

4.1.2.1 Letak Geografis Desa Babul Makmur

Desa Babul Makmur merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Simeulue Barat. Desa Babul Makmur memiliki luas wilayah 1,58 % (7,07 km²) dengan memiliki lahan sawah 165,06 Ha, lahan perkebunan 528,94 Ha dan non pertanian seluas 21,00 Ha. Desa Babul Mamuk memiliki jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan 2,00 km dan jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan 95,00 km.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa

Menurut Dunn (2003), menjelaskan bahwa istilah evaluasi memiliki makna yang berhubungan, baik itu aplikasi yang menghubungkan nilai terhadap suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Pada dasarnya evaluasi kinerja bertujuan untuk melihat seberapa jauh target yang telah dicapai suatu organisasi. Evaluasi ini juga tidak hanya menghasilkan suatu kesimpulan mengenai tercapainya tujuan suatu organisasi tetapi juga berfungsi untuk mengklarifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan, dan dapat membantu dalam merumuskan masalah kebijakan selanjutnya.

Secara umum evaluasi dapat dimaknai dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis

kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada umumnya terdapat lima prosedur dalam pemecahan masalah manusia diantaranya defenisi (perumusan masalah), predeksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi) dan evaluasia memiliki nama yang selalu dipakai dalam bahasa sehari-hari yang memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi mengenai penilaian atau kegunaan dari kosenkuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana tercapai atau tidaknya suatu program yang sudah dijalankan. Evaluasi memiliki tujuan dasar yang mana menurut Dunn tujuan evaluasi yaitu: a) sebagai suatu alat perencanaan dan memperbaiki program yang akan datang, b) untuk melakukan perbaikan yang bersangkutan dengan dana, sumber daya dan manajemen saat ini maupun masa yang akan datang , c) melakukan perbaikan perencanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program perencanaan.

BUMDes Babul Makmur didirikan pada tahun 2016 dan ada 4 program yang dibentuk yaitu Penyewaan Becak Viar, Penyewaan Tratak/Tenda, Penyewaan *Hand Tlactor* dan Penjualan Obat Rumput. Dalam pengelolaan BUMDes Babul Makmur Pemerintah Desa telah melakukan perencanaan untuk berjalanya BUMDes tersebut. Perencanaan tersebut dapat dijadikan acuan apabila akan membentuk program baru, dimana perencanaan program BUMDes Babul Makmur antara lain:

Tabel 4.2

Perencanaan BUMDes Babul Makmur Kecamatan Simelue Barat Kabupaten
Simeulue tahun Anggaran 2017-2020

No	Uni Usaha	Perencanaan BUMDes Babul Makmur tahun anggaran 2017-2020			
		2017	2018	2019	2020
1	Penyewaan Becak Viar 1 unit	Minimal 25x disewakan Maksimal 50x	Minimal 50x disewakan dan maksimal 100x	Minimal 125x beroperasi dan maksimal 150x	Minimal 150x disewakan dan maksimal 200x
2	Penyewaan Tratak/Tenda ukuran 4 x 8 meter 1 unit	Minimal 25x disewakan dan Maksimal 50x	Minimal 30x disewakan dan maksimal 100 x	Minimal 50x beroperasi dan maksimal 100x	Minimal 100x disewakan maksimal 150x
3	Penyewaan Hand Tlactor 1 unit	Minimal 25x disewakan dan maksimal 50x	Minimal 50x disewakan dan maksimal 100x	Minimal 125x beroperasi dan maksimal 150x	Minimal 150x disewakan maksimal 200x
4	Penjualan Obat Rumput	Minimal 50 botol terjual dan maksimal 100 botol	Minimal 125 botol terjual dan maksimal 150 botol	Minimal terjual 150 botol dan maksimal 200 botol	Minimal 250 botol terjual maksimal 300 botol

(Sumber : Wawancara Dari Pemerintah Desa Dan Pengurus Bumdes Babul
Makmur)

Dari tabel 4.2 tersebut dapat lihat perencanaan yang telah dibuat semata-mata untuk memudahkan dalam pengelolaan BUMDes Babul Makmur. Adapun perencanaan yang telah direncanakan dapat dibuktikan dalam implementasinya antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.3
 Implemetasi Program BUMDes Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

No	Unit Program	Tahun Berjalan	Implemetasi Program					
			2017	Sep-Des 2018	Jan-Des 2019	Jan-Des 2020	Jan-Mar 2021	Total
1	Penyewaan Becak Viar 1 unit	09 Oktober 2018	-	20 beroperasi dikali 100 ribu. 100.000 x 20 = 2.000.000	80 beroperasi dikali 100 ribu. 100.000 x 80 = 8.000.000	60 beroperasi dikali 100 ribu. 100.000 x 60 = 6.000.000	15 beroperasi dikali 100 ribu. 100.000 x 15 = 1.500.000	17.500.000
2	Penyewaan Tratak/tendan ukuran 4 x 8 meter 1 unit	09 Oktober 2018	-	-	11 beroperasi dikali 200 ribu. 200.000 x 11 = 2.200.000	20 beroperasi dikali 200 ribu. 200.000 x 20 = 4.000.000	5 beroperasi dikali 200 ribu. 200.000 x 5 = 1.000.000	7.200.000
3	Penyewaan Hand tfactor 1 unit	01 Oktober 2018	-	-	20 beroperasi dikali 75 ribu. 75.000 x 20 = 1.500.000	40 beroperasi dikali 75 ribu. 75.000 x 40 = 3.000.000	-	1.800.000

4	Penjualan Obat Rumpot - 8 kotak roundhap - 2 kotak basmilang - 1 kotak DMA - 6	05 September 2018	-	-	50 botol terjual dikali 80 ribu perbotol. 80.000 x 50 = 4.000.000	20 botol terjual dikali 80 ribu perbotol. 80.000 x 20 = 1.600.000	-	5.600.0000
Total Keseluruhan Program								32.100.000

(Sumber : Wawancara Dari pengurus BUMDes dan yang mengelola BUMDes disertai dengan data yang ada)

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa hasil dari implementasi program BUMDes tersebut dapat dievaluasi bahwa BUMDes Babul Makmur belum maksimal, baik secara pelaksanaannya ataupun pengelolaan programnya. Dari pendapat yang dihasilkan selama 4 tahun ini belum bisa mengembalikan modal yang telah keluar sebanyak 171.000.000 juta. BUMDes Babul Makmur belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan selama 4 tahun ini. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa BUMDes Babul Makmur belum terlaksana dengan baik dikarenakan sistem kerjanya belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam melakukan evaluasi suatu program yang sudah dibentuk atau sudah berjalan maka diperlukannya kriteria untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Menurut Dunn Evaluasi kinerja dapat dilihat keberhasilannya dalam kriteria evaluasi kinerja diantaranya:

1. Efektivitas

Dalam penilaian mengenai efektivitas ditunjukkan untuk menjawab ketetapan waktu yang mencapai hasil atau tujuan untuk mengukur efektivitas program dengan menggunakan tolak ukur ketetapan waktu. Efektivitas berhubungan dengan alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka apabila suatu tujuan mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah disepakati maka efektivitasnya akan semakin besar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu program tujuan awal harus benar-benar dirancang dengan sedetail mungkin sehingga mendapatkan hasil yang efektivitas yang besar. Tetapi apabila setelah

melaksanakan kegiatan program tidak mampu memecahkan masalah maka adanya kendala dalam menggagalkan program tersebut, tetapi adakalahnya suatu program tidak langsung terlihat secara efektif dalam jangka pendek, akan tetapi terlihat dalam jangka waktu yang panjang dengan melakukan proses tertentu.

Dari hasil penelitian lapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Babul Makmur Bapak Ijas Mizan bahwasanya:

"BUMDes Babul Makmur salah satu BUMDes yang dibentuk pada tahun 2016 yang dinamakan "SAMO ITA". BUMDes ini dibentuk dalam beberapa program yang mana programnya yaitu penyewaan *Hend Tlaktor*, penyewaan Tratak, penyewaan Becak Viar dan Penjualan obat rumput. Dalam pembentukan setiap program dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan dana yang sudah dianggarkan. BUMDes ini belum berhasil dijalankan disetiap program karena penghasilan setiap program tidak mampu meningkatkan pendapatan asli desa seperti yang diharapkan, sementara tujuan BUMDes tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri". (Wawancara tanggal 05 Februari 2021)

Selanjutnya, Sekdes Desa Babul Makmur Bapak Ruslan menyatakan kepada penulis bahwa:

"BUMDes ini dibentuk sudah sangat sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, akan tetapi pengurus BUMDes dan masyarakat tidak bekerja sama dalam pengelolaannya sehingga tidak menambakan pendapatan desa seperti yang telah direncanakan akan tetapi malah menguras dana yang seharusnya dijadikan modal untuk desa". (Wawancara tanggal 08 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat melihat bahwa BUMDes Babul Makmur belum efektif seperti yang diharapkan karena disetiap program yang ada tidak menghasilkan pendapatan peningkatan perekonomian desa malah sebaliknya menimbulkan kerugian untuk desa. Dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Babul Makmur telah dibentuk pada tahun 2016 dan sebagai acuan telah dibuatkan regulasi Peraturan Bupati Simeulue sebagai bentuk responses dari Pemerintah Daerah Simeulue lahirnya regulasi tentang

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, namun dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Babul Makmur hanya sebatas pembentukan kelembagaan.

2. Efisiensi

Efisiensi ini berkenaan dengan sejumlah usaha yang telah dijalankan atau dikelola dalam melaksanakan kebijakan yang akan mencapai tujuan efektivitas. Pencapaian suatu afektivitas kebijakan publik tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan dengan efesien.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa, setiap program mempunyai sasaran pencapaian, jika pendapatan lebih rendah dari pengeluaran maka hal tersebut dikatakan tidak efisien. Ini bisa dikatan bawah program tersebut tidak layak dilanjutkan karena telah terjadi pemborosan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Babul Makmur Bapak Ijas Mizan menyatakan bahwa:

"BUMDes Babul Makmur ini belum efisien karena dilihat dari hasil yang ada tidak menambakan pendapatan desa akan tetapi malah merugikan desa, bisa dilihat sejak didirikannya BUMDes Babul Makmur anggaran tahun 2017 berjumlah 100 juta, tahun 2018 berjumlah 15 juta, tahun 2019 berjumlah 56 juta dan tahun 2020 dan 2021 belum ada anggara yang masuk. Disetiap anggaran yang ada diambil dari dana desa yang masuk pertahunya".(Wawancara tanggal 05 februari 2021)

Selanjutnya Sekdes Desa Babul Makmur Bapak Ruslan menyatakan kepada penulis bahwa:

"BUMDes Babul Makmur ini belum efisien karena dilihat dari pengeluaran modal yang ada tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan, dimana pendapatan yang dihasilkan dari modal tahun 2017 sebesar 6.682.100. Pendapatan yang dihasilkan tidak dimasukkan dalam pendapatan desa ". (Wawancara tanggal 03 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa BUMDes Babul Makmur belum efisien dalam mengelolan biaya yang ada, seharusnya dengan dana itu sudah dapat menghasilkan pendapatan asli desa dan

dapat menunjang ekonomi desa akan tetapi ini sebaliknya malah merugikan desa itu sendiri. Dalam hal ini tidak efisien dari pengeluaran yang ada tidak mendapatkan penghasilan.

3. Kecukupan

Kecukupan ialah berkenaan dengan bagaimana suatu efektivitas memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan masalah. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah. Kriteria kecukupan ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini menjelaskan bahwa bagaimana memecahkan sebuah masalah yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan sebagaimana masalah tersebut termasuk dalam kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu sebelum sebuah program dibentuk dilihat dulu bagaimana permasalahan yang akan terjadi jika program itu dibentuk.

Berdasarkan wawancara dilapang dengan Sekdes Desa Babul Makmur Bapak Roslan, beliau menyatakan bahwa:

"BUMDes Babul Makmur dibentuk sudah sangat sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan masyarakat akan tetapi sistem pengelolaannya belum dilakukan dengan baik oleh ketua BUMDes itu sendiri, sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk peningkatan perekonomian desa". (Wawancara tanggal 08 Februari 2021)

Selanjutnya wawancara dengan Wakil Badan Permusawatan Desa (BPD)

Bapak Hasrul Amin menyatakan bahwa:

"BUMDes Babul Makmur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi kinerja BUMDes Babul Makmur belum efektif dan efisien karena ketua BUMDes dan masyarakat tidak bekerja sama dalam mengelola BUMDes itu sendiri sehingga tidak menghasilkan pendapatan akan tetapi merugikan". (Wawancara tanggal 08 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan BUMDes Babul Makmur tersebut belum efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti sebelum membentuk suatu program itu harus betul-betul dianalisis bagaimana pencapaian kedepannya sehingga tidak memberikan kerugian terhadap desa itu sendiri.

4. Pemerataan/Kesamaan

Pemerataan disini adalah melihat bagaimana memanfaatkan distribusi yang diratakan kepada tiga kelompok yaitu kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelompok swasta sebagai objek kebijakan dan kelompok masyarakat sebagai dampak dari kebijakan.

Dalam hal ini wawancara dengan ketua BUMDes Babul Makmur dipilih Bapak sahnul wadi menyatakan bahwa:

"Dalam hal ini saya selaku ketua BUMDes Babul Makmur dapat mengontrol pekerjaan bendahara dan sekretaris akan tetapi tidak dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat kerana dalam setiap usaha program yang ada masyarakat malah menumpuk hutang. Sedangkan dalam pemakaian atau penyewaan program itu masyarakat sangat cepat dalam memakai". (Wawancara tanggal 09 Februari 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris BUMDes Babul Makmur Bapak Dakyul Fitra menyatakan bahwa:

"Saya selaku Sekretaris BUMDes Babul Makmur sudah bekerja sama dengan ketua BUMDes Babul Makmur akan tetapi tidak adanya kejasama dari masyarakat dalam pengelolaan dan tidak ada pengawasan dari pihak kepala desa dan BPD dalam melakukan kemajuan BUMDes itu sendiri". (Wawancara Tanggal 10 Februari 2021)

Hasil wawancara dari saudara Juhardin selaku bendahara BUMDes Babul Makmur menyatakan baahwa:

"Benar saya adalah bendahara BUMDes Babul Makmur akan tetapi semenjak saya menjadi bendahara saya belum perna memegang keuangan masuk BUMDes itu sendiri, karena setau saya seorang

bendahara itu mengatur masalah keuangan. Jadi saya merasa bingung apakah saya hanya pelengkap dalam kelembagaan saja atau bagaimana". (Wawancara Tanggal 11 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa lembaga BUMDes Babul Makmur belum memiliki pemerataan atau kesamaan dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya setiap program yang telah dibuat itu harus adanya kerja sama dalam pengelolaannya, baik itu dari pihak pengurus BUMDes, Pemerintah Desa maupun dari pihak masyarakat desa itu sendiri.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas ini salah satu analisis yang memberikan kepuasan terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan. Evaluasi suatu program dianggap gagal apabila belum memenuhi kebutuhan suatu kelompok sasaran.

Seperti halnya wawancara dengan Bapak Misra Udin selaku masyarakat Desa Babul Makmur menyatakan bahwa"

"BUMDes Babul Makmur salah satu BUMDes yang diharapkan oleh masyarakat desa termasuk saya sendiri, karena dengan adanya program BUMDes ini dapat membantu masyarakat desa, akan tetapi sejak dijalankannya BUMDes ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaannya seharusnya dalam menjalankan suatu usaha desa baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kerja sama yang baik". (Wawancara tanggal 10 Februari 2021)

Sama halnya yang disampaikan Bapak Hilmannuddin selaku masyarakat Desa Babul Makmur bahwa:

"Saya selaku masyarakat desa dapat merasakan program BUMDes Babul Makmur akan tetapi disini saya melihat dalam pengelolaan usaha tidak melibatkan masyarakat setempat, hanya pengurus BUMDes itu sendiri yang melakukan pengelolaannya".(Wawancara tanggal 10 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu kebijakan dan program yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa Babul Makmur tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa dikarenakan tidak adanya kerja sama antara aparatur desa dengan msyarakat desa itu sendiri. Sehingga kriteria yang terlibat dalam responsivitas ini dianggap gagal jika belum memenuhi kebutuhan yang valid bagi kelompok yang semestinya diuntungkan oleh kebijakan yang telah dibuat.

6. Ketepatan

Ketepatan ini berkenaan dengan hasil dan tujuan yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Dalam mengimplementasikan suatu program apakah akan memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain apakah program itu benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Suatu kebijakan dapatnya diukur melalui alternatif yang digunakan dengan indikator ketepatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roslian Suardi selaku Kaur Perencanaan menyatakan bahwa:

"Tidak adanya efektivitas dari BUMDes Babul Makmur hinggsa saat ini belum memberikan kepuasan terhadap sasaran yang telah ditentukan. saya pribadi selaku kaur perencanaan dan aparatu desa telah menyerakan kepada pengurus BUMDes agar program itu dijalankan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan pendapatan perekonomian desa".
(Wawancara tanggal 05 Februari 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh kadus Desa Babul Makmur menyatakan bahwa:

"Kesimpulan dari ketiga kadus Desa Babul Makmur tersebut adalah bahwa sanya mereka sudah sangat setuju dalam program BUMDes tersebut karena programnya sudah sesuai dengan keadaan masyarakat desa akan tetapi permasalahnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam

mengelola program tersebut, sehingga kerja sama antara masyarakat dan pengurus tidak tepat". (Wawancara Tanggal 10 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dari suatu kebijakan diakibatkan oleh kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini dalam menetapkan suatu program atau kebijakan dapat dianalisis dengan metode yang sudah ada sehingga dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan dilihat terlebih dahulu apakah caranya sudah benar dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dilapang tidak efektif dan efisiennya program BUMDes Babul Makmur dikarenakan dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan belum dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga tidak mendapatkan hasil yang telah direncanakan.

Tabel 4.4

Evaluasi kinerja berdasarkan beberapa kriteria menurut Dunn (2003)

No	Kriteria	Keterangan
1	Efektivitas	Belum efektif dalam menghasilkan pendapatan bagi desa.
2	Efisiensi	Belum efisien karena modal yang disalurkan kepada BUMDes sebesar 171 juta belum dapat dikembalikan kepada desa dalam bentuk pembagian hasil atau labah.
3	Kecukupan	Belum kecukupan dalam memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat.
4	Kesamaan	Belum adanya pemerataan atau kesamaan karena untuk masyarakat desa belum semua menikmati program tersebut. Akan tetapi hanya sebagian orang yang terlibat didalam pengurus BUMDes.
5	Responsivitas	Didalam responsivitas ini belum juga teranalisis dengan baik karena belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa.

6	Ketepatan	Dalam ketepatan ini belum juga memberikan kepuasan terhadap sasaran yang telah ditujukan karena dalam pengelolaan programnya belum maksimal.
---	-----------	--

Sumber : Hasil wawancara dari Informan dan observasi di Desa Babul Makmur

4.2.2 Kendala-Kendala Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dilapangan bahwa sanya adanya beberapa kendala yang terdapat pada lembaga BUMDes Babul Makmur. Dimana kendala tersebut terbagi dua yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala yang berasal dari internal adalah kendala atau masalah yang timbul dari dalam organisasi seperti pengurus manejerial atau hubungan kerja yang mengakibatkan hambatan dalam menjalankan program. Permasalahan kendala internal ini terdapat pada kriteria efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Beberapa kriterian yang menjadi permasahan ini dikarenakan dari segi pencapaian target untuk meningkatkan perekonomian desa yang telah direncanakan belum tercapai.

Dari segi efektifitas terdapat permasalahan tidak tercapainya perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas tidak tercapainya hasil yang maksimal yang telah ditargetkan, begitupun dikriteria kecukupan belum memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat desa, didalam pemeratan masyarakat desa belum semua menikmati program BUMDes karena dari pengurus tidak melibatkan masyarakat desa, sedangkan dari responsivitas belum teranalisis dengan baik karena belum meberikan kepuasan terhadap kelompok yang telah

dituju, dan dalam ketepatan belum juga terlaksana dengan baik dikarenakan sistem pelaksanaan program tidak terlaksana.

Wawancara dengan ketua BUMDes Babul Makmur oleh Bapak Sahnul

Wadi menyatakan bahwa:

"BUMDes Babul Makmur sudah dijalankan berkisar 4 tahun akan tetapi dalam menjalankannya saya selaku ketua sangat kualahan menghadapi sifat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam menjalankan program ini, masyarakat selalu menyalakan saya tidak berjalannya program sesuai peraturan yang sudah dibuat, tetapi masyarakat itu sendiri tidak sadar bahwa banyaknya modal yang selalu dijalankan masih ada ditangan mereka sehingga bukan menambah pemasukan malah mengurangi modal yang ada". (Wawancara tanggal 09 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara dengan informan kendala internal ini terdapat pada pengurus BUMDes dimana pengurus itu sendiri tidak melibatkan masyarakat desa dalam mengelola usaha tersebut.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah suatu kendala atau permasalahan yang bersumber dari luar organisasi yang dapat menggagalkan suatu program yang telah dibentuk. Permasalahan dalam kendala eksternal dari luar organisasi yang telah dibentuk, dimana permasalahannya seperti penyewaan becak viar tidak begitu banyak disewakan diakibatkan adanya mobil 1300 yang dimiliki masyarakat yang lebih murah dalam pengangkutan barang, begitupun dengan penyewaan *hand tactor* adanya milik masyarakat desa dan masyarakat desa tetangga yang lebih murah untuk disewakan dibandingkan milik BUMDes, sedangkan untuk penyewaan tratak/tenda diakibatkan dari 3 tahun terakhir ini covid-19 maka jarang melaksanakannya acara dan untuk penjualan obat rumput banyaknya masyarakat langsung membelinya ditoko penjualan obat-obatan rumput.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi Harmisan selaku masyarakat Desa Babul Makmur menyatakan bahwa:

"BUMDes Babul Makmur didirikan oleh Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes dijalankan oleh pengurus, kami selaku masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam pengelolaannya ataupun diberikan peran pada pelaksanaan program BUMDes tersebut". (Wawancara tanggal 11 Februari 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Kamil selaku masyarakat Desa Babul Makmur menyatakan bahwa:

"Saya selaku masyarakat Desa Babul Makmur dapat merasakan hadirnya program BUMDes yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan jajarannya, dalam hal ini pengurus BUMDes tidak menerima pendapat dari masyarakat bagaimana seharusnya program itu dijalankan sesuai dengan kebutuhan". (Wawancara tanggal 11 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang terdapat pada BUMDes Babul Makmur ada pada masyarakat dan pengurus BUMDes itu sendiri sehingga dapat dikatakan BUMDes Babul Makmur belum efektif dan efisien pada pelaksanaan disetiap program dan kerja samanya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa

Berdasarkan perkembangan perekonomian diperdesaan saat ini ditunjang oleh salah satu usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Desa dan dijalankan oleh Pemerintah Dasa dan masyarakat desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh desa. Sedangkan Sulaiman, dkk (2020) mengartikan bahwa BUMDes salah satu usaha desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pengurus desa dan masyarakat desa.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa tersebut. Dari tujuan tersebut BUMDes memiliki landasan hukum yang menguatkan bahwa BUMDes tersebut disahkan oleh Presiden, yang mana adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 tahu 2014 tetang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tetang BUMDes, dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes, semua undang-undang tersebut adanya pembahasan pendirian dan pengelolaan BUMDes

Pendirian dan pengelolaan BUMDes telah dijelaskan dalam Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes, bahwa mendirikan BUMDes dapat memandirikan suatu desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat. Artinya bahwa apabila BUMDes tersebut dikelola sesuai dengan peraturan yang telah dibuat maka peningkatan perekonomian setiap desa itu akan menunjang lebih tinggi dari sebelumnya.

Berdasarkan hal di atas maka pembentukan BUMDes di setiap desa itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan Pemerintah Desa serta masyarakat harus adanya komunikasi yang baik agar dalam pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan dengan mudah sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan BUMDes Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengembangkan usaha yang telah dibentuk dan berwenang dalam memungut atas saja usaha yang telah dijalankan (Permendes No 1 tahun 2015 tentang BUMDes).

Dilihat dari kemajuan usaha saat ini yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang dijalankan dan didirikan oleh Pemerintah Desa harus adanya evaluasi untuk melihat bagaimana sistem kinerja yang telah dilakukan untuk mencapai pengelolaan usaha yang baik dan mendapatkan keuntungan.

Dalam melakukan sebuah evaluasi kinerja harus diketahui apa itu evaluasi. Menurut Dunn (2003) evaluasi merupakan suatu penilaian kinerja kebijakan dan program yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui suatu perencanaan dan memperbaiki program yang akan datang, serta memperbaiki perencanaan dan

faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program perencanaan. Dunn juga menjelaskan ada 6 kriteria dalam melakukan evaluasi kinerja BUMDes Babul Makmur antara lain:

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kriteria efektivitas dalam melakukan evaluasi kinerja BUMDes adalah untuk melihat bagaimana suatu program yang dijalankan mencapai penghasilan dan dilihat dari tujuan awal yang sudah dibentuk. Sedangkan efektivitas sendiri yaitu berkenaan dengan sesuatu yang diharapkan melalui alternatif yang mencapai hasil atau melihat bagaimana tujuan yang sudah dilakukan.

Sama halnya yang disampaikan Sondang (2008) dalam Mohd. Arif Rahman (2019) Efektivitas adalah suatu pemanfaatan sumber daya, saran dan perasaranan yang telah diberikan sebelumnya untuk mendapatkan penghasilan baik itu berupa barang maupun jasa kegiatan yang dilakukan. Yang berhubungan secara dekat dengan efektivitas ialah rasionalitas teknis, yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Dalam penilaian efektivitas ini bertujuan untuk menjawab ketepatan waktu yang dilakukan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu program yang telah dibentuk. Berdasarkan wawancara dilapang yang dilakukan bahwa dalam empat tahun ini BUMDes Babul Makmur memiliki 4 program yang dibentuk secara bertahap dimana tujuan dibentuk BUMDes Babul Makmur ini untuk meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa akan tetapi yang terjadi belum memberikan pendapatan bagi Desa Babul Makmur melainkan

memberikan kerugian dan masyarakatpun belum semua menikmati program tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem pengelolaan yang belum baik dan pengurus BUMDes tidak melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pengeloannya, seharusnya keikutsertaan masyarakat salah satu elemen penting dalam pelaksanaan BUMDes, karena menurut Permendes nomor 4 tahun 2015 tujuan didirikan BUMDes tersebut meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Setiap program yang dijalankan oleh BUMDes Babul Makmur tidak memberikan kepuasan karena dari setiap program yang ada belum dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan pendapatan untuk desa.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang telah dijalankan atau dikelola dalam melaksanakan kebijakan yang akan mencapai tujuan efektivitas. Menurut Dunn (2003) Efisiensi ialah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Sinonim dari efisiensi ini yaitu rasionalitas ekonomiaadalah yang berhubungan dengan efektifitas dan usaha, pada umumnya diukur melalui ongkos monoter. Efisiensi ini biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produksi atau layanan.

Berdasarkan wawancara dilapang menunjukan bahwa BUMDes Babul Makmur tidak efisien dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. BUMDes Babul Makmur memiliki 4 program usaha yang dijalankan yaitu Penyewaan Becak Viar, Penyewaan Tratak/Tenda, Penyewaan *Hand Tlactor* dan Penjualan Obat Rumput. Dari 4 program tersebut mengeluarkan uang sebanyak 171 juta dan mendapatkan penghasilan dari empat program selama empat tahun sebesar 32.100.000 juta, dari

pendapatan tersebut belum dikatakan efisien dalam suatu program, seharusnya keberhasilan efisien itu bisa dikatakan apabila anggaran yang dimanfaatkan sekecil kecilnya tetapi dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya. Akan tetapi jika dilihat dari kondisi BUMDes Babul Makmur mala sebaliknya anggaran yang dikeluarkan sebesar besarnya dan pendapatan yang dihasilkan tidak memberikan keuntungan. Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam sistem pengelolaan yang dilakukan dari pihak ketua BUMDes yang tidak konsisten dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dan tidak berpartisipasi dengan pengurus yang lain dan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah dijelaskan bahwa bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas BUMDes. Akan tetapi disini sangat bertolak belakang sistem kerja yang dilakukan Pemerintah Desa dan petugas BUMDes yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan ialah berkenaan dengan bagaimana suatu efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbukan adanya masalah (Dunn, 2003). Kriteria kecukupan ini menekankan pada suatu alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penilaian kecukupan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pencapaian suatu program yang telah dihasilkan dalam memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah disini ialah sebuah masalah atau suatu keputusan yang telah ditetapkan sebagai masalah yang sudah termasuk dalam kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam empat program BUMDes Babul Makmur pada saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga, hanya saja proses pengelolaan dan pemanfaatannya saja yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi antara pengurus BUMDes dengan masyarakat desa.

4. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Pemerataan ialah yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta biaya dan manfaat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Kriteria pemerataan ini dapat mendasari atau merekondisikan perancangan sebuah kebijakan baik itu mendistribusi pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah merata keseluruhan masyarakat. Pemerataan atau kesamaan disini dapat memberikan penilaian untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang kebijakan itu sendiri memiliki tujuan untuk memajukan suatu daerah atau desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana yang dikeluarkan untuk pemodalan BUMDes Babul Makmur dari tahun 2017-2019 sebesar 171 juta yang memodali empat program. Dalam empat program tersebut belum mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa, diakibatkan pengelolaan yang dilakukan belum maksimal sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak merata pada kelompok yang telah dituju. Hal ini diakibatkan tidak adanya kerja sama yang baik antara pengurus BUMDes, Pemerintah Desa maupun dari pihak masyarakat desa.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini sangat penting dalam menganalisis kepuasan kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Tujuan dari penilaian responsivitas ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan suatu program kebijakan yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan suatu kelompok atau tidak.

Berdasarkan hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa program BUMDes Babul Makmur dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi tidak memberikan hasil terhadap pendapatan desa dan perekonomian desa. Hal ini diakibatkan pengelolaan BUMDes yang kurang baik sehingga tidak memberikan pendapatan perekonomian desa.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Dalam kriteria ini menjelaskan bahwa Ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil dan tujuan yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi melandasi tujuan tersebut. Kriteria ketepatan ini mempertanyakan apakah tujuan dari suatu program tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Penilaian kriteria ini melihat bagaimana mengimplemetasikan suatu program yang telah dibentuk sebelumnya kepada masyarakat apakah memberikan nilai yang bermanfaat atau tidak.

Berdasarkan wawancara lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program BUMDes Babul Makmur masyarakat tidak lagi kesulitan dalam melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian, contohnya penyewaan *Hand Tlector* masyarakat dapat menyewakan kapanpun tidak harus susah paya mencari yang lain. Masyarakat pun memberikan pendapat bahwa sanya program yang ada sudah sangat sesuai dengan keadaan dan potensi yang ada di desa dan sudah cukup efisien untuk dijalankan dan dilaksanakan. Akan tetapi masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembayaran dalam melakukan penyewaan.

5.2Kendala-Kendala Dalam Menjalankan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa

Adapun badan usaha milik desa yang telah dibentuk adanya kendala-kendala dalam meningkatkan perekonomian desa, berdasarkan wawancara lapangan kendala-kendala yang ditemukan ialah BUMDes tersebut tidak dijalankan sesuai dengan Permendes No 4 tahun 2015 tentang BUMDes, Permendes No 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan peraturan yang telah dibuat lainnya. Seharusnya dengan adanya peraturan itu dijadikan patokan untuk menyukseskan sebuah usaha yang telah dibentuk.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa mendirikan dan pembentukan BUMDes ialah suatu keputusan bersama oleh pihak Pemerintah Desa dan masyarakat desa, serta dikelola dan dijalankan secara bersama-sama. Akan tetapi dalam hal ini yang terjadi malah sebaliknya masyarakat dan pemerintah desa tidak saling bekerja sama dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.

Dari hasil wawancara lapang masyarakat mengatakan tidak dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes tersebut, dan malah sebaliknya pengurus BUMDes mengatakan bahwa masyarakat desa tidak melakukan pembayar jika telah melakukan penyewaan usaha tersebut. Disini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Jika mengikuti Peraturan dan Undang-Undang maka pembentukan dan pengelolaan BUMDes akan sukses dan memiliki hasil yang dapat meningkatkan pendapatan perekonomian desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dapat peneliti simpulkan dari Kinerja Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue ialah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja BUMDes Babul Makmur secara keseluruhan sudah terlaksana, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum tercapain target atau tujuan dari pendirian BUMDes yang terdiri dari meningkatkan perekonomian desa. BUMDes Babul Makmur sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan hanya saja dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan yang kurang tepat, dari enam kriteria menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas terdapat permasalahan tidak tercapainya perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas tidak tercapainya hasil yang maksimal yang telah ditargetkan, begitupun dikriteria kecukupan belum memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat desa, didalam pemeratan masyarakat desa belum semua menikmati program BUMDes karena dari pengurus tidak melibatkan masyarakat desa, sedangkan dari responsivitas belum teranalisis dengan baik karena belum meberikan kepuasan terhadap kelompok yang telah dituju, dan dalam ketepatan belum juga terlaksana dengan baik dikarenakan sisitem pelaksanaan program tidak terlaksana. Dampak keberadaan BUMDes Babul Makmur ini tidak dapat

memberikan keuntungan terhadap masyarakat desa dan dalam peningkatan perekonomian desa.

2. Pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Babul Makmur terdapat kendala-kendala yang menghambat proses kinerja BUMDes tersebut, yang mana kendala yang terdapat di BUMDes Babul Makmur adanya kendala internal yang timbul dari kemampuan manajerial prngurus dan adanya kendala eksternal yang diakibatkan partisipasi masyarakat yang renda. Sehingga kendala tersebut dapat memberikan efek yang negatif terhadap BUMDes Babul Makmur.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan masukan atau saran demi perbaikan kedepan BUMDes Babul Makmur perlu adanya bimbingan khusus seperti dari perguruan tinggi, kecamatan, kabupaten dan dinas untuk desa agar dapat mengelola BUMDes dengan baik sehingga dapat memberikan penghasilan untuk desa. Dan Pemerintah Desa Babul Makmur seharusnya turut berperan aktif dalam partisipasi masyarakat desa terhadap program BUMDes Babul Makmur. Serta masyarakat Desa Babul Makmur seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kemudian dalam pelaksanaan program sebaiknya harus adanya tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri dan tidak melibatkan kepentingan pribadi karena lembaga BUMDes ini merupakan sesuatu milik bersama baik itu pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa bukan milik personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman, Abdul Rahman, dkk. 2020. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nainggolan, Benny Rojeston Mamaek, danTetty Tiuma UliSipahutar. 2020. *Penerapan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Sumatra Barat: Insan Cendekian Mandiri
- Hayat, dkk. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmawati, B. Fitri dan Syahrul Amar. 2017. *Evaluai Pembelajaran Sejarah*. Lombok Timur: Universitas Hamzanwadi Press.
- Yulianto, Budi. 2020. *Perilaku Pengguna APD Sebagai Alternatif Meningkatkan Kinerja Karyawan Yang Terpapar Bising Intersitasn Tinggi*. Surabaya: Scupindo Media Pustaka.
- Mengkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fathoroni, Annisa, dkk. 2020. *Buku Tutorial Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode 360 Degree Feedback*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Dr. Ibrahim. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dikawasan Tambang*. Yogyakarta: PT Lautika Nouva Litra.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *WAWANCARA, OBSERFASI, DAN FOCUS GROUPS Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT RAJAKRAFINDO PERSADA.
- Ahmad, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. alfabeta, CV.
- Wirawan. 2012. *Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Persada Rajagrafindo.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Saputra, Yoga. 2019. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijan Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Taman sari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi*. "Skripsi" Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014." Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PEDES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" *Dalam Journal Of Rural And Development*. Vol V No. 1 Februari 2014. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Dewi, Sangrila Puatita. 2020. "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi" *Dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 21 Nomor 1 Maret (2020).Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Soerjo Ngawi.
- Sriwandi, Dewi. 2019. *Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Gampung (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan Gampung Alue Dawah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya 2017-2018*. "Skripsi" Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.
- Purnamasari, Hanny dan Ramdani, Rachmat. 2019. "Evaluasi Program badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desadi kabupaten Kerawang" *Dalam International Journal Of Demos*. Vol 1 Issue 1 April 2019.Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Laundry, Dieky. 2019. *Analisis Kompetensi Pengelolaan BUMDES Terhadap Kinerja BUMDES Dengan Implementasi pengelolaan BUMDE Sebagai Variabel Intervening*. "Skripsi" Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.
- Hidaya, Ulul, dkk. 2019. "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pangelarang Kecamatan Cirebon Kabupaten Bogor" *Dalam JSHP*. Vol 3 No. 2 2019.Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Salwan, Yuni. 2017. *Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Meulaboh Dalam Meningkatkan Minat Wajib Pajak*."Skripsi" Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.
- Bustami, H. Edwin. 2019. "Analisis Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Acuan Peningkatan Ekonomi Desa (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Harapan Rawang Kota Sungai Penuh)". *Dalam Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*. Vol 2 No. 1- Juni 2019. Stia Nusantara Sakti Sungai Penuh.
- Atshil. M. 2017. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran*. "Skripsi" Lampung: Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Sidik, Fajar. 2017. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Unit Usaha, Pendapatan, Dan Inefisiensi". *Jurnal Ekologi Birokrasi*. Vol 5 No. 3 Agustus 2017. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD". Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Efektivitas

1. Apakah Badan Usaha Milik Desa Babul Makmur saat ini sudah efektif?
2. Berapa jumlah program usaha yang dimiliki dan dijalankan BUMDes Babul Makmur ?
3. Bagaimanakah cara kerja dalam menjalankan program tersebut ?
4. Apakah sudah mencapai tujuan dari semua program yang dijalankan?

B. Efisiensi

1. Berapakah jumlah modal usaha pertahun untuk BUMDes Babul Makmur ?
2. Apakah penggunaan modal tersebut sudah efisien ?

C. Kecukupan

1. Bagaimana upaya kinerja BUMDes Babul Makmur dalam hubungan kebijakan publik dan hasil yang diharapkan ?
2. Apakah kebutuhan material yang dibutuhkan oleh BUMDes Babul Makmur dapat terpenuhi ?

D. Pemerataan

1. Apakah ada pemerataan disetiap program yang dijalankan oleh BUMDes Babul Makmur ?
2. Apakah ada upaya dari pemerintah desa terkait pemerataan tersebut ?

E. Responsivitas

1. Apakah ada perubahan dari segi ekonomi yang dirasakan dengan adanya BUMDes Babul Makmur ?

F. Ketepatan

1. Bagaimana proses yang dilakukan pada saat penentuan program yang akan dijalankan ?
2. Apakah program yang dijalankan sudah tepat sasaran ?
3. Apa saja kendala saat pelaksanaan program ?

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara



Wawancara bersama Bapak Ijs Mizan
(Kepala Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Roslan
(Sekdes Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Hasrul Amin
(Wakil Badan Permusawaratan Desa BPD)



Wawancara bersama Bapak Sahnul Wadi, S.pd
(Ketua BUMDes Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Roslian Suardi
(Kaur Perencanaan Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Anggota BPD Babul Makmur



Wawancara bersama Bapaak Misra Udin
(Masyarakat Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Khairil Aswar
(Kadus Suka Makmur Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Dedi Harmisan
(Masyarakat Desa Babul Makmur)



Wawancara bersama Bapak Hilmannuddin
(Masyarakat Desa Babul Makmur)

Lampiran 6. Biodata Pribadi

BIODATA

Nama : Mawadda Warahma
Nim : 1705905010004
Tempat/Tanggal Lahir : Amabaan, 29 September 1999
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Dusul Lestari, Desa Malasin, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue

Nama Orang Tua:

Ayah : Malim Hamin
Ibu : Arsani
Alamat Orang Tua : Dusul Lestari, Desa Malasin, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue

Pendidikan Yang Telah

Ditempuh : - SD N 6 Simeule Barat (2005-2011)
- SMP N 1 Simeulue Barat (2011-2014)
- SMA N 1 Simeulue Barat (2014-2017)

Pengalaman Kerja/Organisasi: - Anggota UKM Resumen mahasiswa Batalyon 012 Tauku Umar
- Anggota UKM Lembaga Dakwa Kampus Universitas Teuku Umar